Kepada,

Segenap Kepala Satuan Kerja/Divisi

Segenap Kepala Departemen/Senior Officer

Segenap Kepala Cabang

Segenap Kepala Cabang Pembantu

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2022 dan Pembayaran Gaji Bulan April 2022

Pengantar

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 H dan Hari Raya Keagamaan lainnya di tahun 2022, maka diterbitkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2022.

Referensi

Surat Keputusan ini berpedoman pada:

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 08 Maret 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 963 Tahun 2021, No. 3 Tahun 2021 & No. 4 Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2022.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank BCA Syariah tahun 2022-2024 BAB X Pasal 28 tentang Tunjangan Hari Raya.

Kebijakan Pokok THR

- 1. THR diberikan kepada seluruh Pekerja PT. Bank BCA Syariah.
- 2. Besarnya THR ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pekerja yang masa kerjanya 12 (dua belas) bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan 1 (satu) bulan Upah/Gaji.
 - b. Pekerja yang masa kerjanya 1 (satu) bulan atau lebih, tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan THR secara proporsional dengan perhitungan:

<u>Jumlah bulan masa kerja</u> x 1 (satu) bulan Upah/Gaji 12 (dua belas)

- c. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan tidak mendapatkan THR. Perhitungan masa kerja s.d. 1 (satu) bulan tersebut tidak dilakukan pembulatan.
- 3. Masa kerja Pekerja dihitung mulai dari tanggal bekerja di Perusahaan sampai dengan tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2021; Nomor 3 Tahun 2021; Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Bersambung ke halaman berikut

Halaman 1/3

No. : 027 /SK/DIR/2022 INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2022 dan Pembayaran Gaji

Bulan April 2022, Sambungan

Kebijakan Pokok THR, (sambungan)

4. Gaji yang menjadi dasar pemberian THR adalah Gaji bulan April 2022.

- 5. Pekerja yang putus hubungan kerja dengan Perusahaan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1443 H (= yang tanggal efektif putus hubungan kerjanya adalah 3 April 2022 atau sesudah tanggal tersebut), masih berhak mendapat THR sesuai ketentuan diatas. Bila tepat sebelum pemutusan hubungan kerja Pekerja mengambil ijin tanpa upah, maka hari terakhir bekerja adalah hari terakhir Pekerja masuk ke kantor.
- 6. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena meninggal dunia atau sakit berkepanjangan dalam tenggang waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri, Perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Pekerja atau ahli waris Pekerja.
- Khusus untuk Pekerja yang dalam periode tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 mengambil Cuti Diluar Tanggungan (CDT), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Pekerja yang mengambil CDT sepanjang periode tersebut atau lebih, tidak diberikan THR.
 - b. Pekerja yang dalam periode tersebut mengambil CDT kurang dari 1 (satu) tahun, diberikan THR secara proporsional dengan perhitungan:

(12 – Jumlah Bulan CDT) x 1 (satu) bulan Upah/Gaji 12

Jumlah Bulan

Perhitungan jumlah bulan bekerja untuk Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih dilakukan sebagai berikut:

- Kelebihan masa kerja di bawah 15 (lima belas) hari kalender tidak diperhitungkan sebagai bulan bekerja.
- Kelebihan masa kerja 15 (lima belas) hari kalender ke atas dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan bekerja.

Jumlah Bulan CDT

Bekerja

Perhitungan jumlah bulan CDT berdasarkan jumlah hari kalender dan pembulatannya dilakukan sebagai berikut:

- CDT kurang dari 15 (lima belas) hari kalender tidak diperhitungkan sebagai bulan CDT.
- CDT 15 (lima belas) hari kalender sampai 1 (satu) bulan kalender diperhitungkan 1 (satu) bulan CDT.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Pekerja CDT sejak tanggal 1 Maret 2022 s.d. 2 Mei 2022, maka:

- 1 Maret 2022 s.d. 31 Maret 2022 = 1 bulan
- 1 April 2022 s.d. 30 April 2022 = 1 bulan
- 1 Mei 2022 s.d 2 Mei 2022 = 2 hari kalender

Total CDT Pekerja tersebut 2 bulan + 2 hari kalender, untuk 2 hari kalender dianggap < 1 bulan CDT (< 15 hari kalender). Kesimpulannya Pekerja tersebut CDT 2 bulan.

No. : 027/SK/DIR/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2022 dan Pembayaran Gaji

Bulan April 2022, Sambungan

Pembayaran THR Tahun 2022 dan Gaji April 2022

- Dengan tetap memperhatikan Kebijakan Pokok THR, pembayaran THR untuk Pekerja yang CDT dilakukan tanpa menunggu Pekerja tersebut bekerja kembali di BCA Syariah.
- 2. Pembayaran THR dilakukan pada tanggal **14 April 2022** bersamaan dengan pembayaran Gaji bulan April 2022.

Penutup

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH

DIREKSI,

Yuli Melati Suryaningrum

Houda Muljanti Direktur

Presiden Direktur

Tembusan Yth.:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/HSD